

**RENCANA –STRATEGIS- KOMISI
2021**

Kpts 9/HK.03.1-Kpt/1374/KPU-Kot/VIII/2021: 53 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG PANJANG TENTANG RENCANA STRATEGIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2020-2024**

ABSTRAK : Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 357/PR.01.3-Kpt/01/KPU/VI/ 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Tahun 2020-2024, KPU Kab/Kota wajib menyusun renstra untuk menjabarkan pelaksanaan terkait penyusunan sasaran program yang bersifat hasil (outcome) dan sasaran kegiatan yang bersifat keluaran (output) yang mendukung implementasi terhadap fokus prioritas program/kegiatan yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang Tahun 2020-2024

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 357/PR.01.3-Kpt/01/KPU/ VI/2021

Dalam Keputusan ini diatur tentang : Menetapkan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang Tahun 2020-2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 23 Agustus 2021.
- Lampiran 49 hlm